

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme, mengetahui perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme serta menganalisis kelemahan dan solusi dalam konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2018.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian : Kriminalisasi tindak pidana pendahuluan (*precursor crime*) dalam konstruksi hukum pidana materiil tindak pidana terorisme dan aturan khusus yang terdapat dalam hukum pidana formil tindak pidana terorisme merupakan upaya untuk menunjang hukum pidana materiil yang ada. Konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 merupakan strategi penegakan hukum proaktif (*proactive law enforcement*). Strategi penegakan hukum proaktif (*proactive law enforcement*) dalam konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 merupakan upaya pencegahan/ preventif lapis terakhir untuk melindungi hak asasi warga negara khususnya hak untuk hidup. Diluar lapisan ini masih terdapat lapisan lagi dua lapisan yaitu deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Kedua lapisan ini merupakan langkah pencegahan tindak pidana terorisme. Di sisi lain, terkait perlindungan hak asasi tersangka/ terdakwa terdapat celah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi bagi tersangka/ terdakwa. Model perumusan dengan cara memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya tanpa menambah unsur baru menimbulkan beberapa hal yang tidak sinkron dalam konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme. Selain itu tindak pidana pendahuluan (*precursor crime*) dengan motif terorisme yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018 dapat berpotensi menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme.

Kata kunci : Konstruksi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, HAM

ABSTRACT

The objectives of this research are to analyze the construction of law enforcement of terrorism criminal offense, to know the protection of human rights (HAM) in the construction of law enforcement of terrorism criminal offense and to analyze weaknesses and solutions in the construction of terrorism criminal offense based on Law No. 5 of 2018.

This research is a descriptive analytical research. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach. Data collection is done by library research procedures. Legal materials reviewed and analyzed include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the data used is qualitative.

Research results: Criminalization of precursors in the construction of material criminal law on terrorism criminal offense and special rules contained in formal criminal law of terrorism criminal offense are efforts to support existing criminal law. Construction of terrorism law enforcement under Law No. 5 of 2018 is a proactive law enforcement strategy. Proactive law enforcement strategies in the construction of law enforcement on terrorism criminal offense under Law No. 5 of 2018 is the last tier preventive / preventive effort to protect the rights of citizens in particular the right to life. Outside this layer there are still two more layers, namely deradicalisation and counter radicalization. These two layers are steps to prevent terrorism. On the other hand, related to the protection of the rights of suspects / defendants there are gaps that have the potential to cause violations of human rights for suspects / defendants. The formulation model by transferring criminal acts from existing criminal legislation without adding new elements raises several things that are not synchronous in the construction of terrorism criminal offense. In addition, precursor crime with a motive for terrorism which is not regulated in Law No. 5 of 2018 can potentially be a legal loophole utilized by terrorist networks.

Key words : Construction, Law Enforcement, Terrorism Criminal Offense, Human Rights